

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PEDOFILIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Pedofilia Perspektif Hukum Positif

1. Rehabilitasi Sosial Perspektif hukum positif

Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan berpartisipasi. Semisal terdapat seseorang yang mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan atau pengemis, maka mereka akan dicoba untuk dikembalikan kedalam keadaan sosial yang normal seperti orang pada umumnya. Mereka diberi pelatihan atau keterampilan sehingga

mereka tidak kembali lagi menjadi gelandangan atau pengemis dan bisa mencari nafkah dari keterampilan yang ia miliki tadi.

Dijaman sekarang ini sudah banyak panti-panti rehabilitasi sosial yang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial seperti panti rehabilitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), tuna wisma, tuna susila, panti rehabilitasi narkoba dan lain-lain.¹

2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial:

a. Motivasi dan diagnosis psikososial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22, Tahun 2014 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, yang berbunyi: “Motifasi dan diagnosis psikososial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial”.

Dalam pasal 20 ayat (4) yang berbunyi: “Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran

¹ Animenekoi.blogspot.com/2012/06/konsep-rehabilitasi-sosial.html, diakses 28 februari 2016

dan minat penerima pelayanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial”.²

b. Perawatan Dan Pengasuhan

Anak yang menjadi korban kekerasan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual banyak dalam kasus secara otomatis akan mengalami gangguan secara fisik maupun psikologis, akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat terjadi pelecehan seksual maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Proses penyembuhan korban dari trauma membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.³

Pola asuh yang baik dan sikap positif lingkungan serta penerimaan masyarakatan terhadap keberadaan anak akan menumbuhkan konsep diri positif bagi anak dalam menilai diri sendiri. Anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dialami dan dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan masyarakat memberikan sikap yang baik dan positif tidak memberikan label atau cap yang negative pada anak, maka anak akan

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Th 2014 *Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*,..... hal. 9

³ E-journal.uajy.ac.id/4928/1hk10099.pdf diakses pada tanggal 28 Februari 2016

merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Anak dilatih untuk bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, mengenali diri sendiri, dengan selalu berfikir positif untuk diri mereka sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. Artinya masyarakatpun harus menerima dan member kesempatan pada anak bergaul dengan masyarakat secara luas tanpa pilih kasih/ meskipun bukan bergaul dengan golongannya.⁴

Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2014 dalam pasal 9 yang berbunyi: “ Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya’.⁵

Pengasuhan yang terdapat pada Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 dalam pasal 37:

1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, spiritual, maupun sosial.
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

⁴ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press(Anggota IKAPI), hal. 16

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Th 2014,....hal. 7

4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau diluar panti sosial.
6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38 yang berbunyi:

1. Pengasuhan anak dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupaun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.⁶

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

⁶ *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 15-16

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Ayat (2) yang berbunyi; Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan berpartisipasi. Mereka akan diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka suatu saat siap terjun dimasyarakat lagi.⁸

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.*

⁸ Animenekoi.blogspot.com/2012/06/konsep-rehabilitasi-sosial.html, diakses 28 februari 2016

Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Sosial No. 22 tahun 2014, yang berbunyi, “ Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif”.⁹

Dijaman sekarang ini sudah banyak panti-panti rehabilitasi sosial yang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial. Dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan anak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

d. Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Seseorang dinilai mempunyai kecerdasan spiritual apabila ia mampu memberikan makna dalam kehidupan. Spiritual berhubungan dengan atau bersifat (ruhani atau batin). Jadi, siapapun dia, pemeluk agama yang taat atau bahkan seorang atheis, kalau mampu memberikan makna dalam kehidupannya sehingga jiwanya mengalami kebahagiaan, berarti telah mempunyai kecerdasan spiritual.¹⁰

⁹ *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Th 2014*

¹⁰ Akhmad Muhaimin Azzet, *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak*, (Jogjakarta: Kata Hati, 2012). Hal. 33

Dalam pasal 59 (1) yang berbunyi: “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”.¹¹

Dalam hal ini pemerintah maupun lembaga negara berkewajiban mendorong dan membimbing mengembangkan kecerdasan spiritual bagi anak korban pedofilia. Oleh karena itu, agar anak-anak mempunyai kecerdasan spiritual yang baik, marilah kita bimbing anak-anak kita menjadi pemeluk agama yang baik. Pemeluk agama yang baik tidak hanya melakukan ketaatan kepada tuhan, memperbanyak amal ibadah, namun juga mengiringi kesalehannya dengan ajaran dan pemahaman agama secara baik pula.¹²

Ketika anak-anak melihat tuhan sebagai sumber cinta, dan menemukan doa sebagai cara untuk berhubungan dengan sumber itu, mereka telah menemukan sarana kedamaian seumur hidup. Anak-anak dapat dapat menggunakan doa sebagai sarana mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka langsung kepada tuhan. Mereka dapat berlatih untuk diam dan mendengarkan jawaban-nya, mengingat jawaban-nya akan datang dengan cara tak terduga. Salah satu tuhan menjangkau kita adalah melalui gagasan dan inspirasi. Jadi, kita berbicara kepada tuhan dalam doa dan kita mendengarkan jawaban-nya dengan berdiam diri dan memperhatikan gagaaan yang datang. Bantulah anak untuk mempercayai intuisinya. Bantu dia memahami bahwa suara hatinya adalah suatu cara

¹¹ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, *Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

¹² *Ibid hal. 35*

tuhan untuk member pengarahan. Pengarahan mungkin dapat melalui kata-kata atau tindakan orang lain; bisa pula mengunjungi anak melalui alam, dalam berkas cahaya matahari yang cemerlang, atau dalam keindahan music atau seni. Lengkingan biola atau gemuruh lautan bisa menjadi suara tuhan karena tidak ada batas perwujudan kehadirannya.¹³

e. Bimbingan Fisik

Bimbingan untuk pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan jasmani bagi korban pedofilia. Dalam pasal 12 peraturan menteri sosial yang berbunyi: “Bimbingan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan”.¹⁴

Dalam bimbingan fisik yang diutamakan adalah latihan fisik, yaitu aktivitas yang dilakukan secara terencana, teratur dan berulang-ulang dalam intensitas tertentu dan berkesinambungan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kebugaran. Yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jantung paru, kekuatan dan ketahanan otot, kelenturan, keseimbangan, kordinasi, kecepatan dan tenaga, serta mengembalikan atau memperbaiki fungsi fisik yang menurun akibat penyakit maupun trauma fisik.¹⁵

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi; Pemulihan kesehatan fisik dan

¹³ Mimi Doe, Marsha Walch, *10 Prinsip Spiritual Parenting*, (Bandung: Kaifa, 2001), hal. 38

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial No. 22 Thn. 2014.

¹⁵ Nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/8-manfaat-latihan-fisik-bagi-kesehatan, diakses tanggal 1 Juni 2016

mental adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk inteligensia dan spiritual anak menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁶

f. Bimbingan Sosial Dan Konseling Psikososial

Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Menurut jumhur dan surya bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.¹⁷

Dan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa individu pada akhirnya dapat memecahkan masalah

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011, *Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hal. 126

¹⁷ Synaralwadudu.blogspot.com/2014/01/makalah-bimbingan-sosial.html, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.

dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian klien dalam keadaan aktif memupuk kesanggupannya di dalam memecahkan setiap masalah yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya.¹⁸

Dalam Peraturan Menteri Sosial pasal 13 bimbingan sosial dan konseling psikosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.¹⁹

Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial dalam hal ini anak korban pedofilia yaitu:

1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah/madrasah, tempat kerja, maupun pada masyarakat pada umumnya.
2. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak yang menyenangkan, serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karier)*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset,2010), hal. 8

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial No. 22 Thn. 2014, hal. 8

4. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara obyektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
5. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat.
7. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
8. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik baik bersifat internal maupun dengan orang lain.
9. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.²⁰

g. Pelayanan aksesibilitas

Aksesibilitas menjadi isu yang semakin populer seiring dengan meningkatnya tuntutan dari penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh akses yang samadalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Bagi mereka, sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum maupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah.

Tapi aksesibilitas bukan hanya masalah bagi usia lanjut atau kalangan penyandang disabilitas. Siapapun pada setiap tahapan usia dalam kehidupannya terkadang mengurangi berkurangnya kemampuan

²⁰ Konselorkonseli.weebly.com/bimbingan-sosial.html, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.

aksesibilitas. Ketika hal ini terjadi, aktivitas sehari-hari yang sederhana biasa menjadi hal yang sulit.²¹

Pelayanan aksesibilitas harus dijalankan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan secara merata terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan pelayanan tersebut, salah satunya ialah anak korban pedofilia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi; “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dan pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi;”Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu”.²²

B. Perlindungan Hukum Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Pedofilia Prespektif Hukum Islam.

1. Rehabilitasi sosial Perspektif hukum Islam

Hal yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan

²¹ <https://hwpcipusat.wordpress.com/tag/aksesibilitas>, diakses pada tanggal 15 Juni 2016.


²² Undang-Undang Dasar 1945.

pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.²³

2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial:

a. Motivasi Dan Diagnosis Psikososial

Allah berfirman dalam Al-Quran:



Artinya:” bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(Ar-Ra’d:11).²⁴

Dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang itu sendiri. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya.

²³ <https://Sriwahyunibki.wordpress.com/2016/04/22/rehabilitasi-sosial/> diakses pada tanggal 27 Juli 2016

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 1971), hal. 370

Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan motivasi tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa sebenarnya latar belakang suatu tingkah laku keagamaan yang dikerjakan seseorang, seperti halnya dalam motivasi psikologis terhadap korban kekerasan seksual anak sekaligus mendiagnosis klien dari berbagai tahap dan pendekatan dari segi keagamaan untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Berkompetisi (berlomba-lomba) merupakan dorongan psikologis yang diperoleh dengan mempelajari lingkungan dan kultur yang tumbuh di dalamnya. Manusia biasa berkompetisi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Al-Quran menganjurkan manusia agar berkompetisi dalam ketakwaan, amal shaleh, berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengikuti manhaj ilahi dalam hubungan dengan sang pencipta dan sesama manusia sehingga memperoleh ampunan dan keridhaan Allah SWT.²⁵

Islam mengajarkan motivasi yang terbaik adalah muncul dari kehendak diri sendiri, namun dalam hal ini klien ataupun korban yang menjalani proses pemulihan dalam memotivasi dan mendiagnosis psikososial haruslah di dorong oleh pihak-pihak yang terkait maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam menjalankan kewajiban tersebut, dikarenakan klien maupun korban dalam hal ini adalah anak korban seksual yang membutuhkan tuntunan dalam setiap proses pemulihan.

²⁵ Najmudincianjur.blogspot.co.id/2009/11/motivasi-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 15 Juni 2016.

b. Perawatan Dan Pengasuhan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Orang, keluarga, dan masyarakat baertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²⁶

Pengasuhan anak dalam islam (hadhanah) hak mendidik dan merawat, yang kita maksud “mendidik” disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Apabila dua orang, suami dan isteri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya. Seorang perempuan telah datang mengadukan permasalahannya kepada

²⁶ Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal. 1

Rasulullah Saw. Perempuan itu berkata, “saya telah diceraikan oleh suami saya, dan anak saya akan diceraikannya dari saya”. Sabda Rasulullah Saw, kepada perempuan itu:

“Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain”. (Riwayat Abu Dawud dan Hakim).²⁷

Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu dan ayah) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu, maka si anak diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia sukai.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayiz tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

Firman Allah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa:



²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 426-427

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah:233)²⁸

c. Pelatihan vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan.

Vokasional ialah sebuah kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah pendidikan, dan pekerjaan, penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan masalah pekerjaan, pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan.²⁹

Kriteria kematangan vokasional antara lain:

1. Bertanggung jawab
2. Mengetahui hak dan kewajiban
3. Jujur dan loyal
4. Bermotivasi tinggi
5. Kreatif
6. Terbuka kritik.

Dari setiap proses perlindungan hukum rehabilitasi terhadap korban pedofilia, diharapkan Korban yang menjalani selama rehabilitasi bisa

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, hal. 57

²⁹ San-dya.blogspot.co.id/2009/01/kematangan-vokasional.html, diakses pada tanggal 21 Juni 2016.

mencapai tingkat kematangan vokasional disaat nanti mereka siap berbaur lagi pada masyarakat dan bisa dijadikan sebuah bekal untuk kehidupan kedepannya.

Di dalam berwirausaha tentunya banyak sekali etika-etika, prinsip-prinsip dan bagaimana menjadi seorang usahawan yang baik menurut syari'at. Menjadi wirausahawan muslim tentu sangat didambagakan oleh semua umat Islam. Maka dari itu perlu kiranya kita mengetahui tentang seluk beluk prinsip-prinsip usaha dalam Islam.³⁰

Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah fardhu kifayah yang dituntut Allah SWT. Jadi mereka harus melakukannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam. Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan. Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah diantaranya adalah: Shiddiq.

Rasulullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang tidak baik yaitu, tidak menepati janji yang telah disepakati, larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual.

1. Amanah

Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini termasuk

³⁰ Innana.blogspot.co.id/2009/02/prinsip-prinsip-usaha-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 21 Juni 2016

juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang.

3. Fathanah

Fathanah berarti cakap dan cerdas.

Dari penjelasan diatas bisa kita petik suatu pelajaran yang berharga bahwa prinsip-prinsip bisnis Rasulullah SAW adalah shiddiq, amanah dan fathanah. Dari pelajaran itulah bisa diterapkan dalam pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan di lembaga rehabilitasi.

d. Bimbingan Mental Spiritual.

Adapun pengertian bimbimngan mental spiritual Serangkaian kegiatan/tuntunan untuk dapat memahami diri sendiri, dan orang lain dengan cara mempelajariberbagai ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu keagamaan yang didukung dengan pelatihan dan pemahaman cara berfikir positif serta praktik kegiatan ibadah, demi terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³¹

Berlangsungnya perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola

³¹ Abdul Rahman, dan Nuhri Sulaeman, *Panduan Bimbingan Mental Spiritual*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2011), hal. 1

responsi/reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku.³²

Dalam permasalahan rehabilitasi terhadap korban pedofilia, selain penanganan dari panti sosial untuk menangani masalah kesejahteraan anak korban pedofilia, agama merupakan hal yang berperan penting bagi kehidupan individu, dan sosial seseorang, karena agama itu sendiri dalam Islam berasal dari kata dalam bahasa Arab “*Ad-din*” yang artinya petunjuk/tuntunan tentang tata cara hidup yang ditentukan Allah.³³ Itu artinya dengan adanya tuntunan hidup yang Allah telah tentukan, maka manusia sebagai ciptaan tuhan harus menjalaninya, dan walaupun melanggar aturan hidup yang tuhan tentukan maka, akan ada konsekwensinya sendiri berupa hukuman di dunia dan di akherat kelak. Karena pengertian agama adalah keyakinan atau individu terhadap “*afterlife*”, (hari kiyamat), keterkaitan di dalam ini, tuhan, doa.³⁴

e. Bimbingan Fisik

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan mulia, baik dari aspek jasmaniahnya, maupun rohaniannya.³⁵ Kesempurnaan manusia dapat digunakan untuk memahami, mengenal kepribadiannya secara dalam, serta membutuhkan keahlian.³⁶ Kesehatan

³² Partini Partono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 242

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hal. 133


³⁴ Michael D Andrian, dan Judy Daniels, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

³⁵ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 13

³⁶ *Ibid hal. 13*

manusia merupakan hal yang sangat penting. Sehat merupakan nikmat Allah yang paling berharga dalam kehidupan ini. Setiap orang mendambakan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keadaan manusia yang kurang sehat berpengaruh pada kehidupannya, selain merasa sakit juga membuat manusia jadi tidak produktif maupun juga merasa kurang percaya diri. Manusia dalam kondisi ini merasa menjadi orang yang bodoh, lemah, dan malang sehingga mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan.³⁷

Al-Qur'an sendiri menerangkan tentang ketenteram rohaniah yang berbunyi:



Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.S. Ar-Ra'd:28)³⁸



Sehat dalam pandangan Islam bukan hanya memberikan panduan bagaimana manusia mengupayakan kesehatan secara fisik. Sehat juga menganjurkan upaya penanganan minimal Praktek-praktek praktis yang

³⁷ Robin Salabi, *Mengatasi Keguncangan Jiwa Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 13

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal.373

mempunyai efek rohani. Kailani menyebutkan bahwa sehat meliputi aspek tubuh, kejiwaan, perasaan dan akal fikiran.³⁹ Islam tidak mengabaikan segi kejiwaan dalam membentuk, mengobati, menyembuhkan manusia menjadi sehat jasmani dan rohani. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa pengertian sehat adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. WHO menyebutkan bahwa ada tiga komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat yaitu: sehat jasmani, sehat mental, dan sehat spiritual.⁴⁰


Seseorang pada dasarnya selalu menginginkan sehat jasmani maupun sehat rohani. Seseorang yang menderita sakit, pengobatan yang ideal adalah mengkombinasikan terapi medis dan terapi religius.⁴¹ Firman Allah SWT terhadap manusia berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain, karena manusia diberi kelebihan yang luar biasa, yaitu berupa kesempurnaan jasmani dan rohani, yang tidak diberikan pada makhluk lain. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia, yang salah satu isinya tentang dasar ayat-ayat Al-Qur'an, yang mengkaji tentang konsep-konsep terapi gangguan kecemasan. Sebagai firman Allah:



³⁹ Najib Kailany, *Pengobatan Ala Nabi SAW*, (Solo: Pustaka Semantika, 1991), hal. 12

⁴⁰ <http://www.kabar6.com/anehaberita/sehat/6401-pengertian-sehat-menurut-who-html> diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

⁴¹ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, hal. 228



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99], Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Al-Baqarah:153).⁴²

Orang muslim harus senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur’an dalam segala urusannya, termasuk apabila dia menderita sakit fisik. Salah satu bentuk sakit fisik adalah akibat kekerasan seksual, karena Allah telah memberikan segala petunjuknya, yaitu sesuai dengan ayat diatas yang menjelaskan bahwa hanya kepada Allah kita minta pertolongan karena semua ujian dan cobaan itu datang dari Allah.


f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah melepaskan diri dari sesamanya. Dalam setiap detik dan detak jantung selalu membutuhkan bantuan (pertolongan) orang lain, bahkan tanpa manusia lain ia tidak dapat berkembang dengan sempurna. Keadaan demikian sering disebut dengan “*kehidupan sosial*”, dimana manusia harus hidup berkelompok dalam suatu sistem budaya yang lahir dan berkembang secara kontinue. Menurut Islam pada mulanya manusia ini berada dalam satu lingkungan yang kecil, sehingga hubungan sosial pun

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, hal. 38

masih berada dalam ruang lingkup yang kecil pula, yaitu dalam keluarga Adam dan Hawa. Semakin lama semakin berkembang biaklah manusia ini dan menyebar ke berbagai penjuru dunia (di berbagai bangsa, daerah, lingkungan, suku yang berbeda-beda). Dari penyeberan manusia tersebut menimbulkan budaya, bahasa yang berbeda-beda. Dengan perbedaan yang ada dapat menimbulkan masalah-masalah dalam hubungan sosial.⁴³

Jadi banyaknya firman Allah hablu minnanas atau yang lainnya, misalnya Allah berfirman:



Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatuupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

⁴³Cyberhanamichi.blogspot.co.id/2011/07/bimbingan-dan-konseling-sosial-islam.html,diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (Q.S. An-Nisa:36)⁴⁴

Dengan demikian bimbingan sosial menurut Islam merupakan proses untuk membantu seseorang agar:

1. Memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah tentang hidup bermasyarakat.
2. Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut.
3. Mau dan mampu menjalani ketentuan dan petunjuk tersebut.

Dengan asumsi yang "*haqqul yakin*" bahwa ketentuan dan petunjuk Allah pasti memberikan manfaat kepada manusia, diharapkan dengan memahami, menghayati, dan dan menjalankan petunjuk dan ketentuan Allah akan terhindarlah manusia dari resiko menghadapi masalah kehidupan.⁴⁵

g. Pelayanan Aksesibilitas.

Setelah mendengarkan pemaparan mengenai kondisi aksesibilitas di Indonesia dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai aksesibilitas bagi disabilitas masih sangat kurang. Akan hal itu, menurut dia aksesibilitas harus masuk ke dalam mainstream pembangunan. Untuk yang udah

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, hal.123

⁴⁵Religiouscounsellingstain.blogspot.co.id/2014/11/bimbingan-konseling-islam-sosial.html, diakses pada tanggal 22 Juni 2016

tersedia, menurut dia harus dilakukan revitalisasi. Mengingat masih banyak yang tak sesuai dengan standar dan ketentuan.⁴⁶

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah:267)⁴⁷

Jadi dalam pelayanan aksesibilitas terhadap korban pedofilia kualitas pelayanan harus berpedoman sesuai standarisasi syari’at. Islam

⁴⁶ M3.republik.co.id/berita/video/berita/15/09/10/nugozv216-aksesibilitas-harus-masuk-dalam-mainstream-pembanguna, diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, hal. 67

mensyariatkan kepada manusia agar selalu terkait dengan hukum syara' dalam menjalankan setiap aktivitas, pekerjaan ataupun memecahkan setiap permasalahan.